



PUTUSAN

Nomor :149/Pdt.G/2011/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Yusniah binti Alebe, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan H.A.M.Arsyad No. 242, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

L a w a n

Yunus bin Anwar Sunusi, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan H.A.M.Arsyad No. 62, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 11 Mei 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor 149/Pdt.G/2011/PA.Pare, tanggal 11 Mei 2011, telah menguraikan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana bukti




berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 280/18/VIII/2008, tertanggal 06 Agustus 2008.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 3 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Namira binti Yunus, lahir pada tanggal 21 Juni 2009, telah meninggal dunia pada usia 9 bulan.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2010 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan perengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena tergugat malas bekerja /tidak punya pekerjaan tetap.
 - b. Tergugat suka berkata kasar seperti "perempuan sial"
6. Bahwa pada bulan Januari 2011, terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat marah dan mengatakan penggugat perempuan sial da setelah kejadian tersebut tergugat pergi dari rumah orang tua penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekrang sudah 4 bulan lamanya, yang mengakibatkan pengugat menderita lahir batin.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:


Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran tergugat di persidangan, meskipun demikian majelis hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menasihati penggugat namun tidak berhasil, lalu majelis hakim memulai pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

Bukti Surat :



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 280/18/VIII/2001 tanggal 06 Agustus 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi kode P.


Saksi-saksi :

Saksi Pertama, Juhaeni binti Bandung, umur 60 tahun, agama Islam, di bawah sumpah saksi memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan tergugat menantu saksi bernama Yunus;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi pernah hidup rukun selama kurang lebih 3 tahun, telah dikaruniai 1 orang anak, namun meninggal dunia;
- bahwa antara penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi/berpisah tempat tinggal sudah 4 bulan lamanya;
- bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena keduanya sering bertengkar karena tergugat tidak punya pekerjaan sehingga tergugat tidak dapat memberi yang layak kepada pengugat.

Saksi Kedua, Jamila binti Alebe, umur 28 tahun, agama Islam, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat dan tergugat bernama Yunus;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, hidup rukun selama 3 tahun, telah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut meninggal dunia;
- bahwa antara penggugat dan tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya;
- bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;



- bahwa penyebab mereka bertengkar karena tergugat malas bekerja bahkan pernah diberi modal oleh ibu penggugat tapi tidak ada hasilnya;
- bahwa pernah menasehati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian majelis hakim tetap menasihati penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan penggugat yaitu ibu dan saudara kandung penggugat telah memberi keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah cukup mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, yang keterangan selengkapnya telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat serta keterangan dua orang saksi, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa



dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal dan sulit untuk dirukunkan lagi, karena tergugat kurang perhatian dan sering mengancam akan membunuh penggugat, mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga bulan) karena penggugat tidak tahan lagi hidup bersama tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut kini benar-banar telah pecah dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi, sehingga rumah tangga yang demikian sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sebagaimana tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, setelah putusan ini berkekuatan hukum, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta segala ketentuan hukum syarak lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat Yunus bin Anwar Sunusi terhadap penggugat Yusniah binti Alebe.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kanor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1432 H., oleh Dra. Hasniah Yusuf yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Parepare sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Miharah, S. H dan Muhammad Kastalani S. HI., M. HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka



untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Drs. Abd. Rahim sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Miharrah, S. H.

ttd.

Muhammad Kastalani, S. HI., M. HI.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hasniah Yusuf

Panitera Pengganti,

ttd.


Drs. Abd. Rahim

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,-
2. ATK Rp 50.000,-
3. Panggilan Rp 225.000,-
4. Redaksi Rp 5.000,-
5. Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya



Oleh

Panitera,

Dra. Hj. Kartini Hakim